



PUTUSAN
Nomor 556/Pid.Sus/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Alex
2. Tempat lahir : Marlintung
3. Umur/Tanggal lahir : 35/4 Juni 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Banjaran Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sidik
2. Tempat lahir : Marlintung
3. Umur/Tanggal lahir : 35/16 Februari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Banjaran Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditangkap pada 22 April 2016

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 3 September 2016
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2016

Para Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum syahrial SH dan rekan Advokat, penasehat hukum yang terdaftar di pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Stabat, dikantor Pengadilan Negeri Stabat Jl. Proklamasi No. 49 Stabat untuk bertindak sebagai penasehat hukum mendampingi para terdakwa dalam persidangan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 556/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 25 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 556/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 26 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. menyatakan terdakwa alex dan terdakwa sidik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "percobaan permukatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan i bukan tanaman berupa matamfetamina, sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) uu no. 35 tahun 2009 tentang narkoba ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa alex dan terdakwa sidik dengan pidana penjara masing-masing selama 4(empat) tahun dan 4(empat) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2(dua) bulan penjara ;
3. menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus plastik klip kecil bening dilapisi plastik assoy warna hitam berisi kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,5 (satu komma lima) gram ;
 - 1(satu) unit handphone merk nokia warna hitam ;
 - masing-masing dirampas untuk dinusnahkan ;
 - 1(satu) unit sepeda motor merk suzuki satria fu bk 3796 tam warna biru; dikembalikan kepada yang berhak melalui jpu ;
4. menetapkan agar para terdakwa dubebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa terdakwa ALEX bersama terdakwa SIDIK pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April 2016, bertempat di salah satu halaman rumah warga yang ada di pinggir jalan umum lintas tepatnya di Jln. Umum Dusun Pasar Batu Desa Stabat Lama Barat Kec. Wampu Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekira pukul 19.00 WIB, ketika saksi TOMSON ROGANDA PASARIBU bersama dengan saksi M. REZA

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINTING, saksi DODY AFRIZAL, dan saksi HERDIANTO ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di Dsn. Pasar Batu Desa Stabat Lama Barat Kec. Wampu Kab. Langkat akan ada transaksi Narkoba didekat galon dan yang membawa Narkoba menaiki sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, dan setelah sampai dilokasi tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian disekitar lokasi dimana saat itu saksi TOMSON ROGANDA PASARIBU bersama saksi M. REZA GINTING berada diseberang galon sedangkan saksi DODY AFRIZAL bersama saksi HERDIANTO berada diseberang di Mesjid yang lokasinya sedikit melewati galon, dan setelah menunggu sekitar lebih kurang 1 (satu) jam lebih tiba-tiba para saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru sempat berhenti dipinggir jalan sedikit melewati galon namun kemudian memutar arah kembali menuju Stabat melihat itu kemudian para saksi berkonsentrasi dan bersiap-siap memperhatikan gerak-gerik pengendara sepeda motor tersebut dan kemudian dua orang tersebut berhenti dan parkir disalah satu halaman rumah warga yang tidak berpenghuni tepatnya disebelah galon dan disebelah mesjid dimana saat itu saksi DODY AFRIZAL dan saksi HERDIANTO bersembunyi, dan setelah mendapat kabar dari saksi DODY AFRIZAL dan saksi HERDIANTO yang sudah bersembunyi dibalik tembok rumah tempat 2 (dua) orang tersebut, selanjutnya saksi DODY AFRIZAL bersama saksi HERDIANTO yang posisinya lebih dekat langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang kemudian mengaku bernama terdakwa ALEX dan terdakwa SIDIK, kemudian saksi TOMSON ROGANDA PASARIBU dan saksi M. REZA GINTING langsung datang membantu dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap pakaian dan badan para terdakwa namun saat itu tidak ada ditemukan barang bukti apapun kemudian para saksi langsung memeriksa meja yang dilapisi plastik warna orange yang hanya berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari posisi para terdakwa ditangkap dan saat itu para saksi menemukan diantara selipan meja dilapisi plastik warna orange tersebut berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik asoi warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polsek Stabat guna proses lebih lanjut.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urine Nomor Lab : 5413/NNF/2016 tanggal 27 Agustus 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa ALEX, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa SIDIK, C. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,5 (satu koma lima) gram milik terdakwa ALEX dan SIDIK adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa ALEX bersama terdakwa SIDIK pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April 2016, bertempat di salah satu halaman rumah warga yang ada di pinggir jalan umum lintas tepatnya di Jln. Umum Dusun Pasar Batu Desa Stabat Lama Barat Kec. Wampu Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekira pukul 19.00 WIB, ketika saksi TOMSON ROGANDA PASARIBU bersama dengan saksi M. REZA GINTING, saksi DODY AFRIZAL, dan saksi HERDIANTO ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di Dsn. Pasar Batu Desa Stabat Lama Barat Kec. Wampu Kab. Langkat akan ada transaksi Narkoba didekat galon dan yang membawa Narkoba menaiki sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, dan setelah sampai dilokasi tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian disekitar lokasi dimana saat itu saksi TOMSON ROGANDA PASARIBU bersama saksi M. REZA GINTING berada disebelang galon sedangkan saksi DODY AFRIZAL bersama saksi HERDIANTO berada disebelang di Mesjid yang lokasinya sedikit melewati galon, dan setelah menunggu sekitar lebih kurang 1 (satu) jam lebih tiba-tiba para saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru sempat berhenti dipinggir jalan sedikit melewati galon namun kemudian memutar arah kembali menuju Stabat melihat

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu kemudian para saksi berkonsentrasi dan bersiap-siap memperhatikan gerak-gerik pengendara sepeda motor tersebut dan kemudian dua orang tersebut berhenti dan parkir disalah satu halaman rumah warga yang tidak berpenghuni tepatnya disebelah galon dan disebelah mesjid dimana saat itu saksi DODY AFRIZAL dan saksi HERDIANTO bersembunyi, dan setelah mendapat kabar dari saksi DODY AFRIZAL dan saksi HERDIANTO yang sudah bersembunyi dibalik tembok rumah tempat 2 (dua) orang tersebut, selanjutnya saksi DODY AFRIZAL bersama saksi HERDIANTO yang posisinya lebih dekat langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang kemudian mengaku bernama terdakwa ALEX dan terdakwa SIDIK, kemudian saksi TOMSON ROGANDA PASARIBU dan saksi M. REZA GINTING langsung datang membantu dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap pakaian dan badan para terdakwa namun saat itu tidak ada ditemukan barang bukti apapun kemudian para saksi langsung memeriksa meja yang dilapisi plastik warna orange yang hanya berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari posisi para terdakwa ditangkap dan saat itu para saksi menemukan diantara selipan meja dilapisi plastik warna orange tersebut berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik asoi warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polsek Stabat guna proses lebih lanjut.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor Lab : 5413/NNF/2016 tanggal 27 Agustus 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa ALEX, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa SIDIK, C. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,5 (satu koma lima) gram milik terdakwa ALEX dan SIDIK adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa ALEX bersama terdakwa SIDIK pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April 2016, bertempat di salah satu halaman rumah

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga yang ada di pinggir jalan umum lintas tepatnya di Jln. Umum Dusun Pasar Batu Desa Stabat Lama Barat Kec. Wampu Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekira pukul 19.00 WIB, ketika saksi TOMSON ROGANDA PASARIBU bersama dengan saksi M. REZA GINTING, saksi DODY AFRIZAL, dan saksi HERDIANTO ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di Dsn. Pasar Batu Desa Stabat Lama Barat Kec. Wampu Kab. Langkat akan ada transaksi Narkoba didekat galon dan yang membawa Narkoba menaiki sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, dan setelah sampai dilokasi tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian disekitar lokasi dimana saat itu saksi TOMSON ROGANDA PASARIBU bersama saksi M. REZA GINTING berada diseberang galon sedangkan saksi DODY AFRIZAL bersama saksi HERDIANTO berada diseberang di Mesjid yang lokasinya sedikit melewati galon, dan setelah menunggu sekitar lebih kurang 1 (satu) jam lebih tiba-tiba para saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru sempat berhenti dipinggir jalan sedikit melewati galon namun kemudian memutar arah kembali menuju Stabat melihat itu kemudian para saksi berkonsentrasi dan bersiap-siap memperhatikan gerak-gerik pengendara sepeda motor tersebut dan kemudian dua orang tersebut berhenti dan parkir disalah satu halaman rumah warga yang tidak berpenghuni tepatnya disebelah galon dan disebelah mesjid dimana saat itu saksi DODY AFRIZAL dan saksi HERDIANTO bersembunyi, dan setelah mendapat kabar dari saksi DODY AFRIZAL dan saksi HERDIANTO yang sudah bersembunyi dibalik tembok rumah tempat 2 (dua) orang tersebut, selanjutnya saksi DODY AFRIZAL bersama saksi HERDIANTO yang posisinya lebih dekat langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang kemudian mengaku bernama terdakwa ALEX dan terdakwa SIDIK, kemudian saksi TOMSON ROGANDA PASARIBU dan saksi M. REZA GINTING langsung datang membantu dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap pakaian dan badan para terdakwa namun saat itu tidak ada ditemukan barang bukti apapun kemudian para saksi langsung memeriksa meja yang dilapisi plastik warna

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orange yang hanya berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari posisi para terdakwa ditangkap dan saat itu para saksi menemukan diantara selipan meja dilapisi plastik warna orange tersebut berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik asoi warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polsek Stabat guna proses lebih lanjut.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor Lab : 5413/NNF/2016 tanggal 27 Agustus 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa ALEX, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa SIDIK, C. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,5 (satu koma lima) gram milik terdakwa ALEX dan SIDIK adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BRIPKA TOMSON ROGANDA PASARIBU dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika di dekat gallon Dusun Pasar batu stabat lama;
- Bahwa menurut informasi orang yang membawa narkotika mengendarai sepeda motor Satria FU warna biru;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi beserta rekan saksi langsung melakukan mengintaian di tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya datanglah para terdakwa mengendarai sepeda motor satria FU warna biru;
- Bahwa saksi beserta rekan saksi langsung memperhatikan gerak gerik para terdakwa, dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa namun, tidak ditemukan apa apa hanya sebilah pisau yang didapat dari terdakwa sidiq

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi memeriksa meja yang tidak jauh dari para terdakwa dan menemukan plastic asoy warna hitam berisikan plastic klip bening yang didalamnya terdapat pecahan Kristal yang diduga adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut karena tidak ada izin untuk memiliki narkoba dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M REZA GINTING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di dekat gallon Dusun Pasar batu stabat lama;
- Bahwa menurut informasi orang yang membawa narkoba mengendarai sepeda motor Satria FU warna biru;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi beserta rekan saksi langsung melakukan pengintaian di tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya datanglah para terdakwa mengendarai sepeda motor satria FU warna biru;
- Bahwa saksi beserta rekan saksi langsung memperhatikan gerak gerik para terdakwa, dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa namun, tidak ditemukan apa apa hanya sebilah pisau yang didapat dari terdakwa sidiq
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi memeriksa meja yang tidak jauh dari para terdakwa dan menemukan plastic asoy warna hitam berisikan plastic klip bening yang didalamnya terdapat pecahan Kristal yang diduga adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut karena tidak ada izin untuk memiliki narkoba dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2016/PN STB



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 para terdakwa sedang berada dibelakang rumah Sdr.Mawan di Dusun V Banjaran desa karang anyar kecamatan secanggang;
- Bahwa pada saat itu para terdakwa sedang duduk kemudian Mawan menyuruh para terdakwa untuk mengantar narkoba jenis sabu ke seseorang bernama Gito dan mengambil uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari beliau;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa pergi dan kelokasi yang sudah dijanjikan, akan tetapi Sdr. Gito tidak datang;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di sebuah meja, tidak lama kemudian para terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Stabat untuk dip roses hukum lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) bungkus plastik klip kecil bening dilapisi plastik assoy warna hitam berisi kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,5 (satu komma lima) gram ;
- 1(satu) unit hndphone merk nokia warna hitam ;
- 1(satu) unit sepeda motor merk suzuki satria fu bk 3796 tam warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 di Dusun Pasar batu stabat lama para terdakwa ditangkap karena tindak pidana Narkoba;
- Bahwa para terdakwa bukannya Target Operasi melainkan atas informasi dari masyarakat;
- Bhawa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa
2. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman
3. percobaan atau pemufakatan jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, yang dimaksud barang siapa disini adalah orang atau perseorangan atau subyek pelaku yang telah melakukan tindak pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadapnya. Pelaku subyek yang telah melakukan tindak pidana tersebut mempunyai identitas seperti yang telah di sebutkan dalam dakwaan penuntut umum adalah terdakwa I alex dan terdakwa II sidiq.

Menimbang, selama persidangan para terdakwa dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan tidak memiliki alasan untuk menghapuskan hukuman atas dasar alasan pemaaf maupun pembenar dari para terdakwa. Maka dengan ini para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah. *Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.*

Ad.2. meliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang bersesuaian bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekira pukul 19.00 Wib di Dusun pasar batu desa stabat lama barat Kec. Wampu Kab. Langkat para terdakwa ditemukan membawa narkotika jenis sabu yang akan di jual kepada Sdr. Gito kemudian para saksi yang bekerja sebagai anggota kepolisian menangkap para terdakwa beserta barang bukti yang di temukan dan membawa para terdakwa beserta barang bukti ke Polres

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2016/PN STB



Stabat untuk dip roses lebih lanjut; *dengan demikian unsur memiliki narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi.*

Ad.3. percobaan atau pemufakatan jahat

Menimbang, yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah bermaksud melakukan tindak pidana yang melawan hukum . berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang bersesuaian bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekira pukul 19.00 Wib di Dusun pasar batu desa stabat lama barat Kec. Wampu Kab. Langkat para terdakwa membawa narkotika jenis sabu untuk di jual kepada Sdr. Gito . *dengan demikian unsur pemufakatan jahat telah terpenuhi.*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil klip bening dibungkus plastic asoy warna hitam berisi Kristal diduga narkotika jenis sabu dengna berat bersih 1,5 gram dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BK 3796 TAM warna biru yang telah disita dari para terdakwa, maka dirampas untuk negara karena para terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang sedang giat untuk memberantas Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para terdakwa mengakui dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I ALEX dan terdakwa II SIDIQ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) bungkus plastik klip kecil bening dilapisi plastik asoy warna hitam berisi kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,5 (satu komma lima) gram ;
- 1(satu) unit handphone merk nokia warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1(satu) unit sepeda motor merk suzuki satria fu bk 3796 tam warna biru, dirampas untuk negara;

6. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu., tanggal 03 Nopember 2016., oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BOR BOR PASARIBU, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muhammad Syafrizal Amri,S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

BOR BOR PASARIBU, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2016/PN STB